

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016, menyebutkan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada Apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronik* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. (PP No.51 tahun 2009).

Menurut Syamsuni (2006) resep asli tidak boleh diberikan kembali setelah obatnya diambil oleh pasien, hanya dapat diberikan copy resep atau salinan resepnya. Resep asli tidak boleh diperhatikan pada orang lain kecuali yang berhak, antara lain :

- a. dokter yang menulisnya atau yang merawatnya
- b. pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan
- c. pegawai (kepolisian, kehakiman, kesehatan) yang ditugaskan untuk memeriksa
- d. apoteker yang mengelola ruangan pelayanan farmasi
- e. yayasan dan lembaga lain yang menanggung biaya pasien

pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kebutuhan pasien. Pelayanan tersebut merupakan salah satu bagian untuk menilai presepsi dan penting dalam menyelenggarakan pelayanan di Apotek (Permenkes, 2016). Alur pelayanan resep meliputi skrining resep, penyimpanan obat dan peracikan obat, penulisan etiket, pengemasan serta penyerahan obat kepada pasien.

## 2.2 Apotek

### 2.2.1 Definisi Apotek

Menurut Permenkes No.9 tahun 2017 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kerja kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analisis Farmasi.

## 2.3 Standar Pelayanan Kefarmasian

Menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi :

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian
- b. Menjamin kepastian hukum bagi Tenaga Kefarmasian
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient Safety*)

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau.

## 2.4 Resep

Resep selalu dimulai dengan tanda R/ yang artinya *recipe* (ambilah) lalu tertera nama dan jumlah obat. Umumnya resep ditulis dalam bahasa latin, untuk yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.

Resep terdiri dari 2 jenis, yaitu resep non racikan dan resep racikan. Resep non racikan yaitu resep yang dilakukan tanpa proses peracikan, sedangkan resep racikan perlu proses peracikan untuk dijadikan sediaan yang diinginkan. Menurut Widiyaningsih (2018) serbuk berdasarkan cara pemberiannya di bedakan menjadi dua yaitu :

1. Pulvis/serbuk tak terbagi adalah serbuk yang tidak dibagi dan bebas dari butiran kasar, serta biasanya dimaksudkan untuk obat luar. Obat luar adalah obat yang digunakan melalui kulit, mata, hidung, vagina, rektum, dan termasuk pula obat parenteral/injeksi/obat suntik dan obat kumur. (Syamsuni 2017)
2. Pulveres/serbuk terbagi adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Untuk serbuk bagi yang mengandung bahan yang mudah meleleh atau atsiri harus dibungkus dengan kertas perkamen atau kertas yang mengandung lilin, kemudian dilapisi lagi dengan kertas logam.

## 2.5 Kelengkapan Resep

Resep dapat dikenali dengan mengidentifikasi bagian-bagiannya. Menurut teori, resep terdiri atas lima bagian penting yaitu invocatio, inscriptio, prescriptio, signatura dan subscriptio. Penjelasan kelima bagian penting tersebut sebagai berikut :

1. Invocatio yaitu tanda buka penulisan resep dengan R/ (*recipe*)
2. Inscriptio yaitu tanggal dan tempat ditulisnya resep
3. Prescriptio atau Ordonatio adalah nama obat, jumlah dan cara pembuatannya
4. Signatura merupakan aturan pakai dari obat yang tertulis
5. Subscriptio adalah paraf/tanda tangan dokter yang menulis resep

Secara sistematis, Tenaga Teknis Kefarmasian dapat menilai keabsahan suatu resep secara administrasi dengan menilai kelengkapan bagian resep tersebut. Menurut keputusan mentri kesehatan no 280 tahun 1981 tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan Apotek, resep yang lengkap harus memuat :

- a. Nama, Alamat dan Nomor Izin Praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan
- b. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat, jumlah obat dan cara pemakaian
- c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
- d. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep
- e. Jenis hewan dan serta nama alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan
- f. Tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat jumlahnya melebihi dosis maksimal.